

ABSTRAK

Banyak ditemukannya pelanggaran hak atas merek terhadap barang impor yang masuk ke wilayah Indonesia. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mendapatkan kewenangan melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak atas merek terhadap barang impor melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (UU Kepabeanan) yang dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Impor atau Ekspor Barang yang Diduga Merupakan atau Berasal dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (PP No 20 Tahun 2017). Terdapat perbedaan terhadap pandangan antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek) terkait dengan pihak yang dapat mengajukan perlindungan hukum terhadap merek yang dimiliki.

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu metode pendekatan yuridis normatif yang meliputi penelitian terhadap asas hukum dan sistematika hukum yang dianalisis melalui peraturan perundang-undangan secara kualitatif yang menitikberatkan pada kedalaman data yang digunakan dengan menempatkan aturan-aturan hukum sebagai faktor penentu hasil suatu penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian, pihak yang dapat mengajukan permohonan perlindungan hukum terhadap mereknya berdasarkan PP No 20 Tahun 2017 menyebabkan terjadinya ketidakadilan terhadap pihak yang satu dengan pihak lainnya serta menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap pihak yang tidak dapat mengajukan permohonan perlindungan hukum.

Kata Kunci: Pelanggaran Merek; Kewenangan; Bea dan Cukai